



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa standar harga satuan Desa merupakan penilaian kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 secara berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan belanja untuk barang/jasa tahun anggaran 2025;
- c. bahwa untuk memberikan landasan bagi pelaksanaan perencanaan dan kegiatan, diperlukan standar harga satuan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Jasa adalah kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Standar Harga Satuan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. kepatutan; dan
 - d. kewajaran,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan desa berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat desa;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

- c. bahan penghitungan pagu indikatif APBDes.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan desa berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDes yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya umum kegiatan;
 - b. satuan biaya honorarium umum Pemerintah Desa; dan
 - c. standar biaya honorarium khusus Pemerintah Desa.
- (5) Honorarium adalah pembayaran cuma-cuma berupa uang, atau hal berharga lainnya, kepada seseorang atas partisipasinya dalam kegiatan akademis biasa yang tidak mengharuskan pembayaran secara hukum.
- (6) Standar Biaya Umum Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Standar Biaya Honorarium Umum Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Standar Biaya Honorarium Khusus Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Ketentuan mengenai Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Sewa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan regional.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pedoman penyusunan perencanaan di Desa untuk Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pedoman penyusunan harga satuan untuk kendaraan bermotor dinas dan suku cadang kendaraan bermotor dinas, serta buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang mempertimbangkan *e-catalogue* lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagai harga satuan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat kenaikan harga barang/jasa yang melebihi batas tertinggi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh Kepala Desa dengan mencantumkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dan/atau hasil analisis yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar harga (*price list*) pembandingan paling sedikit oleh 3 (tiga) penyedia barang/jasa.
- (3) Dalam hal terjadi fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan mempengaruhi sebagian besar komposisi harga satuan barang/jasa dalam Peraturan Bupati ini, maka perubahan dan/atau penambahan standar harga satuan ditetapkan melalui perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

A. BELANJA MAKAN MINUM

KODE			RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
I	01		JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/KEGIATAN			BIAYA KEGIATAN UMUM
		1	Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten. Provinsi, Pusat)			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	12.500	1 kali jamuan
			Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	30.000	1 kali jamuan
		2	Penyelenggaraan Rapat			
			Jamuan Minum dan Makanan Kecil	orang	12.500	1 kali jamuan
			Makan	orang	30.000	1 kali jamuan
		3	Jamuan Makan Perseorangan			
			Jamuan makan perseorangan/ Selamatan	orang	30.000	Kegiatan/Acara Keagamaan /Istiadat Desa
		4	Tumpengan/Selamatan	paket	500.000	Kegiatan/Acara Khusus

B. BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Desa.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Staf, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Umum.

Perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja Perangkat Desa;
- c. efisiensi penggunaan belanja Desa; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport; dan
- c. biaya penginapan.

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Staf, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Umum dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam daerah ke 1 (satu) tempat tujuan dengan jarak tempuh minimal 80 kilometer pulang pergi, dapat dikategorikan dalam perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Ketentuan waktu tempuh perjalanan dinas dalam daerah dihitung dari jam keberangkatan sampai tiba kembali di kantor/balai Desa yang dituangkan dalam risalah perjalanan dinas. Tabel BBM untuk luar Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya

Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025. Biaya jalan tol diberikan sesuai bukti pengeluaran/*at cost*.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3. Untuk Perhitungan Jarak dan Perhitungan Uang Kilometer terdapat pada Tabel 1.4, Tabel 1.5, Tabel 1.6, dan Tabel 1.7.

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 UNTUK LUAR DAERAH KAB. BANYUMAS DAN DIKLAT

NO.	PROVINSI	SATUAN ORANG PER HARI (OH)	LUAR DAERAH LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT LEBIH DARI 8 JAM	KETERANGAN
			MODA TRANSPORTASI UMUM, KENDARAAN PRIBADI/DINAS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	110.000	
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000	
3.	RIAU	OH	370.000	110.000	
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000	
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000	
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000	
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000	
11.	BANTEN	OH	370.000	110.000	
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000	
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000	
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000	Untuk Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan Kebumen diatur lebih lanjut pada Tabel 1.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000	
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000	
17.	BALI	OH	480.000	140.000	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000	
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000	
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000	
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000	
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000	
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000	
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000	
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000	
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000	
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000	
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000	
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000	
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000	
33.	PAPUA	OH	580.000	170.000	
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000	
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000	
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000	
37.	PAPUA PENGGUNUNGAN	OH	580.000	170.000	
38	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000	

TABEL 1.3

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM DAERAH KAB. BANYUMAS
DAN WILAYAH PURBALINGGA, CILACAP, BANJARNEGARA, KEBUMEN

NAMA ZONA	BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	UANG HARIAN (UH)
Perjalanan Dinas Sampai dengan 8 Jam		
Zona 0 Antar Desa dalam wilayah Kecamatan	Tidak diberikan (BBM Operasional)	Rp. 30.000,-
Zona I Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang pergi	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 50.000,-
Zona II Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang pergi (untuk satu tempat tujuan)	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 70.000,-
Zona III Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 165.000,-
Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam		
Zona 0 Antar Desa dalam wilayah Kecamatan	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 70.000,-
Zona I Antar wilayah Kecamatan dengan jarak kurang dari 80 Km pulang pergi	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 80.000,-
Zona II Antar wilayah Kecamatan dengan jarak 80 Km atau lebih pulang pergi	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 100.000,-
Zona III Dari wilayah Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen	Uang Kilometer x Jarak	Rp. 220.000,-

Catatan :

- Penentuan jarak pada Zona 0, Zona I dan Zona II berdasarkan Tabel 1.4
- Penentuan jarak pada Zona III berdasarkan Tabel 1.5

TABEL 1.4

TABEL JARAK ANTAR WILAYAH KECAMATAN

	KABUPATEN PURWOREJO																									
	LUMBIR	WANGON	JATILAWANG	RAWALO	KEBASEN	KEMRANJEN	SUMPIUH	TAMBAK	SOMAGEDE	KALIBAGOR	BANYUMAS	PATIKRAJA	PURWOJATI	AJIBARANG	GUMELAR	PEKUNCEN	CILONGOK	KRLEWAS	KDBANTENG	BATURADEN	SUMBANG	KEMBARAN	SOKARAJA	PURWOKERTO		
LUMBIR		19	26	30	35	45	55	62	53	52	47	40	33	29	45	36	35	43	58	57	60	50	59	52		
WANGON	19		7	11	16	26	36	53	34	33	28	21	14	10	26	17	16	24	39	38	41	38	40	33		
JATILAWANG	26	7		4	9	19	29	36	27	26	21	14	7	17	33	24	23	31	32	31	34	31	33	26		
RAWALO	30	11	4		5	15	25	32	26	22	17	10	11	21	39	28	27	23	28	27	30	27	29	22		
KEBASEN	35	16	9	5		14	24	31	18	17	12	5	16	26	42	33	32	27	23	22	25	22	20	17		
KEMRANJEN	45	26	19	15	14		10	17	10	21	16	19	26	36	52	43	42	37	41	40	43	29	24	35		
SUMPIUH	55	36	29	25	24	10		7	20	31	26	29	36	43	62	53	52	47	51	50	53	39	34	45		
TAMBAK	62	53	36	32	31	17	7		27	38	33	36	43	53	69	60	59	54	58	57	60	46	41	52		
SOMAGEDE	53	34	27	26	18	10	20	27		11	6	16	34	41	56	45	32	24	31	30	21	19	14	25		
KALIBAGOR	52	33	26	22	17	21	31	38	11		5	15	33	30	58	35	22	14	20	19	21	8	3	14		
BANYUMAS	47	28	21	17	12	16	26	33	6	5		10	28	35	53	42	29	14	25	24	26	13	8	19		
PATIKRAJA	40	21	14	10	5	19	29	36	16	15	10		21	27	44	32	20	12	18	17	20	17	19	12		
PURWOJATI	33	14	7	11	16	26	36	43	34	33	28	21		24	40	35	30	35	39	38	41	28	39	33		
AJIBARANG	29	10	17	21	26	36	43	53	41	30	35	27	24		18	7	6	14	19	25	27	25	27	22		
GUMELAR	45	26	33	39	42	52	62	69	56	58	53	44	40	18		25	24	32	37	43	45	43	45	40		
PEKUNCEN	36	17	24	28	33	43	53	60	45	35	42	32	35	7	25		13	21	26	32	35	32	34	29		
CILONGOK	35	16	23	27	32	42	52	59	32	22	29	20	30	6	24	13		8	13	19	21	19	21	16		
KRLEWAS	43	24	31	23	27	37	47	54	24	14	14	12	35	14	32	21	8		5	11	12	11	13	8		
KDBANTENG	58	39	32	28	23	41	51	58	31	20	25	18	39	19	37	26	13	5		9	15	15	17	12		
BATURADEN	57	38	31	27	22	40	50	57	30	19	24	17	38	25	43	32	19	11	9		10	11	13	11		
SUMBANG	60	41	34	30	25	43	53	60	21	21	26	20	41	27	45	35	21	12	15	10		10	15	14		
KEMBARAN	50	38	31	27	22	29	39	46	19	8	13	17	28	25	43	32	19	11	15	11	10		5	9		
SOKARAJA	59	40	33	29	20	24	34	41	14	3	8	19	39	27	45	34	21	13	17	13	15	5		11		
PURWOKERTO	52	33	26	22	17	35	45	52	25	14	19	12	33	22	40	29	16	8	12	11	14	9	11			

TABEL 1.5

TABEL JARAK ANTAR KOTA WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

NAMA KOTA	BANJARNEGARA	BATANG	BLORA	BOYOLALI	BREBES	CILACAP	DEMAK	JEPARA	KARANGANYAR	KEBUMEN	KENDAL	KLATEN	KUDUS	MAGELANG	PATI	PEKALONGAN	PEMALANG	PURBALINGGA	PURWODADI	PURWOKERTO	PURWOREJO	REMBANG	SALATIGA	SEMARANG	SRAGEN	SUKOHARJO	SURAKARTA	TEGAL	TEMANGGUNG	UNGARAN	WONOGIRI	WONOSOBO
BANJARNEGARA		96	330	158	145	96	169	214	194	46	114	142	195	83	221	67	105	46	177	60	80	256	116	143	204	187	183	136	67	113	208	31
BATANG	96		242	162	89	185	120	165	203	140	64	182	147	142	172	31	50	117	150	133	205	207	130	91	208	191	187	80	106	101	212	113
BLORA	330	242		183	297	406	101	140	111	334	159	199	97	249	70	239	257	325	64	342	291	38	210	123	130	170	163	288	173	144	153	213
BOYOLALI	158	162	183		239	232	107	152	50	159	107	23	133	67	159	181	200	268	89	285	98	194	38	81	59	35	38	231	93	64	56	132
BREBES	145	89	297	239		121	198	243	277	159	142	260	225	243	250	80	42	95	228	94	207	285	208	169	286	269	265	13	184	179	290	191
CILACAP	96	185	406	232	121		264	309	274	97	238	209	322	177	347	189	137	70	338	52	135	395	216	265	283	245	245	130	161	208	255	125
DEMAK	169	120	101	107	198	264		45	113	192	66	126	27	109	53	140	158	226	40	243	149	88	67	31	89	135	131	189	103	45	156	144
JEPARA	214	165	140	152	243	309	45		150	238	112	171	37	155	61	186	204	285	77	288	195	103	104	76	126	181	166	235	149	91	180	189
KARANGANYAR	194	203	111	50	277	274	113	150		185	144	64	122	114	122	218	237	238	77	256	130	193	75	117	34	20	18	267	130	100	34	169
KEBUMEN	46	140	334	159	159	97	192	238	185		156	136	220	88	245	112	131	62	201	73	44	280	140	167	210	171	172	145	111	144	181	73
KENDAL	114	64	159	107	142	238	66	112	144	156		129	94	112	130	90	108	176	105	192	128	154	78	38	156	139	134	138	78	38	159	85
KLATEN	142	182	199	23	260	209	126	171	64	136	129		154	65	149	202	221	196	104	201	81	214	59	101	75	36	37	251	90	84	47	118
KUDUS	195	147	97	133	225	322	27	37	122	220	94	154		135	25	166	185	252	48	269	175	60	100	57	97	161	157	215	129	72	182	173
MAGELANG	83	142	249	67	243	177	109	155	114	88	112	65	135		160	151	189	130	116	144	43	195	56	83	123	101	102	232	26	59	111	67
PATI	221	172	70	159	250	347	53	61	122	245	130	149	25	160		191	210	278	46	294	200	36	107	82	98	122	111	241	155	97	151	197
PEKALONGAN	67	31	239	181	80	189	140	186	218	112	90	202	166	151	191		41	85	172	101	146	229	152	112	230	213	209	72	127	123	234	97
PEMALANG	105	50	257	200	42	137	158	204	237	131	108	221	185	189	210	41		69	191	85	174	248	169	130	247	231	226	31	145	140	253	135
PURBALINGGA	46	117	325	268	95	70	226	285	238	62	176	196	252	130	278	85	69		257	22	105	314	159	197	271	233	233	84	109	208	233	74
PURWODADI	177	150	64	89	228	338	40	77	77	201	105	104	48	116	46	172	191	257		280	157	80	70	61	52	77	66	226	111	82	106	151
PURWOKERTO	60	133	342	285	94	52	243	288	256	73	192	201	269	144	294	101	85	22	280		114	330	176	213	280	241	236	102	126	224	251	91
PURWOREJO	80	205	291	98	207	135	149	195	130	44	128	81	175	43	200	146	174	105	157	114		235	88	122	151	118	130	188	66	99	125	56
REMBANG	256	207	38	194	285	395	88	103	193	280	154	214	60	195	36	229	248	314	80	330	235		142	117	120	172	162	276	192	132	190	232
SALATIGA	116	130	210	38	208	216	67	104	75	140	78	59	100	56	107	152	169	159	70	176	88	142		49	85	75	64	199	48	32	96	89
SEMARANG	143	91	123	81	169	265	31	76	117	167	38	101	57	83	82	112	130	197	61	213	122	117	49		127	110	106	161	79	17	131	117
SRAGEN	204	208	130	59	286	283	89	126	34	210	156	75	97	123	98	230	247	271	52	280	151	120	85	127		47	37	279	140	111	65	180
SUKOHARJO	187	191	170	35	269	245	135	181	20	171	139	36	161	101	122	213	231	233	77	241	118	172	75	110	47		13	259	121	92	23	161
SURAKARTA	183	187	163	38	265	245	131	166	18	172	134	37	157	102	111	209	226	233	66	236	130	162	64	106	37	13		255	117	88	34	156
TEGAL	136	80	288	231	13	130	189	235	267	145	138	251	215	232	241	72	31	84	226	102	188	276	199	161	279	259	255		176	171	282	183
TEMANGGUNG	67	106	173	93	184	161	103	149	130	111	78	90	129	26	155	127	145	109	111	126	66	192	48	79	140	121	117	176		48	141	42
UNGARAN	113	101	144	64	179	208	45	91	100	144	38	84	72	59	97	123	140	208	82	224	99	132	32	17	111	92	88	171	48		114	97
WONOGIRI	208	212	153	56	290	255	156	180	34	181	159	47	182	111	151	234	253	233	106	251	125	190	96	131	65	23	34	282	141	114		182
WONOSOBO	31	113	213	132	191	125	144	189	169	73	85	118	173	67	197	97	135	74	151	91	56	232	89	117	180	161	156	183	42	97	182	

TABEL 1.6

TABEL JARAK ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI

NAMA KOTA	BANDUNG	BANYUWANGI	JAKARTA	BONDOWOSO	BOGOR	CIREBON	JEMBER	YOGYAKARTA	KEDIRI	MADIUN	MALANG	PROBOLINGGO	SERANG	SUKABUMI	SURABAYA	TASIKMALAYA	PURWOKERTO
BANDUNG		1062	158	963	176	215	952	559	707	640	874	895	234	100	780	121	353
BANYUWANGI	1062		1067	98	1085	857	104	604	399	446	339	169	1142	1147	308	947	766
JAKARTA	158	1067		970	56	222	959	565	716	647	883	901	81	118	787	261	375
BONDOWOSO	963	98	970		985	758	34	504	299	334	239	70	1043	1047	209	848	666
BOGOR	176	1085	56	985		245	982	589	737	671	904	925	133	76	810	282	383
CIREBON	215	857	222	758	245		750	357	505	434	672	693	297	273	578	101	151
JEMBER	952	104	959	34	982	750		497	292	327	232	101	1035	1040	201	840	659
YOGYAKARTA	559	604	565	504	589	357	497		250	183	417	437	639	644	323	300	175
KEDIRI	707	399	716	299	737	505	292	250		99	97	232	807	812	117	612	431
MADIUN	640	446	647	334	671	434	327	183	99		176	266	721	725	152	487	362
MALANG	874	339	883	239	904	672	232	417	97	176		171	953	958	119	758	594
PROBOLINGGO	895	169	901	70	925	693	101	437	232	266	171		944	949	110	741	615
SERANG	234	1142	81	1043	133	297	1035	639	807	721	953	944		190	862	334	435
SUKABUMI	100	1147	118	1047	76	273	1040	644	812	725	958	949	190		836	198	334
SURABAYA	780	308	787	209	810	578	201	323	117	152	119	110	862	836		628	502
TASIKMALAYA	121	947	261	848	282	101	840	300	612	487	758	741	334	198	628		142
PURWOKERTO	353	766	375	666	383	151	659	175	431	362	594	615	435	334	502	142	

TABEL 1.7

UANG KILOMETER PERJALANAN DINAS

NAMA STANDAR HARGA	SATUAN	HARGA (RP)
Uang Kilometer Kendaraan Roda Dua/Tiga - s.d. 150cc - Luar Daerah	Km	500
Uang Kilometer Kendaraan Roda Dua/Tiga - di atas 150cc - Luar Daerah	Km	650
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat - s.d. 1300cc - Luar Daerah	Km	1.900
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat - di atas 1300cc s.d. 2.000cc - Luar Daerah	Km	2.300
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat/Lebih - di atas 2.000cc - Luar Daerah	Km	2.500
Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat/Lebih - Mesin Diesel - Luar Daerah	Km	2.200
Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah	Km	1.900

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.8.

TABEL 1.8

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN ORANG PER HARI (OH)	TARIF HOTEL (Rp.)	
			KEPALA DESA/ SEKDES/ PERANGKAT DESA	UNSUR LEMBAGA DESA/ MASYARAKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	770.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	669.000	669.000
3.	RIAU	OH	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	701.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	861.000	861.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	LAMPUNG	OH	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	692.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	676.000	676.000
11.	BANTEN	OH	724.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	686.000	686.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	715.000	715.000
16.	JAWA TIMUR	OH	664.000	664.000
17.	BALI	OH	950.000	950.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	901.000	901.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	718.000	718.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	718.000	718.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	829.000	829.000
37.	PAPUA PENGGUNUNGAN	OH	987.000	987.000
38.	PAPUA SELATAN	OH	987.000	987.000

Dalam hal perjalanan dinas luar daerah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menggunakan biaya penginapan, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan manakala sudah sampai di kota tempat tujuan pada hari pertama perjalanan dinas.

Dalam hal 1 (satu) kamar penginapan digunakan lebih dari 1 (satu) orang, biaya penginapan dibayarkan maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya penginapan tertinggi pelaksana perjalanan dinas.

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA DAN HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (RP.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pilkades Antar Waktu (PAW)			
1	Surat Suara Pilkades	lembar	2.500	
2	Kotak Suara Pilkades	paket	150.000	
3	Bilik Suara Pilkades	paket	200.000	
4	Bantalan dan Alat Pencoblos Pilkades	buah	35.000	
5	Tinta Penanda	buah	36.500	
6	Plano Perhitungan	buah	100.000	
7	Papan Perhitungan Pilkades	buah	150.000	
II	Honorarium Panitia Pilkades Serentak dan PAW			
A	Panitia Pemilihan :			
	1. Ketua	orang/bulan	350.000	
	2. Sekretaris	orang/bulan	250.000	
	3. Bendahara	orang/bulan	250.000	
	4. Seksi	orang/bulan	200.000	
B	Panitia Pengawas :			
	1. Ketua	orang/bulan	250.000	
	2. Sekretaris	orang/bulan	200.000	
	3. Bendahara	orang/bulan	200.000	
	4. Anggota	orang/bulan	200.000	
	5. Petugas Pemungutan dan Penghitungan Suara	orang/kegiatan	100.000	
III	Honorarium Tim yang Dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa			
A	Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa			
	1. Ketua	org/keg/bulan	300.000	
	2. Wakil Ketua	org/keg/bulan	200.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Sekretaris	org/keg/bulan	200.000	
	4. Kepala Seksi	org/keg/bulan	175.000	
	5. Anggota	org/keg/bulan	150.000	
B	Honorarium Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)			
	1. Pembina	orang/kegiatan	250.000	
	2. Ketua	orang/kegiatan	225.000	
	3. Sekretaris	orang/kegiatan	200.000	
	4. Anggota	orang/kegiatan	175.000	
IV	Pengelolaan Keuangan Desa			
A	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa)			
	1. Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	200.000	
	2. Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	250.000	
	3. Nilai pagu di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar	orang/bulan	300.000	
B	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa)			
	1. Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	175.000	
	2. Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	225.000	
	3. Nilai pagu di atas 2,5 miliar	orang/bulan	250.000	
C	Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) (Perangkat Desa)			
	1. Nilai pagu s/d 50 juta	orang/bulan	100.000	
	2. Nilai pagu di atas 50 juta s/d 100 juta	orang/bulan	125.000	
	3. Nilai pagu di atas 100 juta s/d 200 juta	orang/bulan	150.000	
	4. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/bulan	175.000	
D	Bendahara Pengeluaran Desa (Kaur Keuangan)			
	1. Nilai pagu s/d 500 juta	orang/bulan	175.000	
	2. Nilai pagu di atas 500 juta s/d 2,5 miliar	orang/bulan	200.000	
	3. Nilai pagu di atas 2,5 miliar	orang/bulan	225.000	
V	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa			
A	Ketua			
	1. Nilai pagu s/d 200 juta	orang/kegiatan	150.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/kegiatan	200.000	
B	Sekretaris			
	1. Nilai pagu s/d 200 juta	orang/kegiatan	135.000	
	2. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/kegiatan	175.000	
C	Anggota			
	1. Nilai pagu s/d 200 juta	orang/kegiatan	125.000	
	2. Nilai pagu di atas 200 juta	orang/kegiatan	150.000	
VI	Perencanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) di Desa			
	Biaya Konsultasi Perencanaan Bankeudes			
A	Biaya Konsultasi Verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis			
	1. Nilai pagu s/d 100 juta	orang/kegiatan	150.000	Dibayarkan untuk tim verif/pegawai pada dinas teknis
	2. Nilai pagu di atas 100 juta	orang/kegiatan	300.000	
B	Biaya Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis			
	1. RAB dan Gambar Teknis Sederhana (selain gedung)	orang/kegiatan	750.000	Dibayarkan untuk pegawai pada dinas teknis, sepanjang tidak double anggaran atau kepada pihak ketiga yang memiliki kompetensi keahlian
	2. RAB dan Gambar Teknis tidak Sederhana (Gedung)	orang/kegiatan	2.500.000	
VII	Tunjangan BPD			
A	Tunjangan Kedudukan			
	1. Ketua	orang/bulan	600.000	
	2. Wakil Ketua	orang/bulan	550.000	
	3. Sekretaris	orang/bulan	550.000	
	4. Anggota	orang/bulan	500.000	
B	Tunjangan Kinerja			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Penyusunan Peraturan Desa yang diinisiasi BPD	org/keg/bulan	50.000	Tunjangan Kinerja BPD diberikan paling banyak 4 kegiatan dalam 1 bulan dengan memperhatikan penambahan beban kinerja
	2. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	org/keg/bulan	50.000	
	3. Pembinaan Keagamaan, Kepemudaan dan Sosial Masyarakat	org/keg/bulan	50.000	
	4. Penanggulangan Bencana Alam/Non Alam	org/keg/bulan	50.000	
	5. Penggalangan Inovasi Desa	org/keg/bulan	50.000	
	6. Penyelesaian Sengketa/ Permasalahan Masyarakat di Desa	org/keg/bulan	50.000	
	7. Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Aktif lainnya di Desa	org/keg/bulan	50.000	
	8. Fasilitasi Pendataan Desa	org/keg/bulan	50.000	
	9. Penggalangan Swadaya Masyarakat	org/keg/bulan	50.000	
	10. Pemetaan Potensi Desa	org/keg/bulan	50.000	
	11. Inovasi Sragetis	org/keg/bulan	50.000	
	12. Penggalian Potensi Ekonomi Desa	org/keg/bulan	50.000	
	13. Penambahan Beban Kerja lainnya sesuai Kewenangan Desa	org/keg/bulan	50.000	
VIII	Honor Tim/Panitia yang Dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)), Panitia Lelang, Posyandu, dan lainnya)			
1	Ketua	orang/rpt/keg	50.000	
2	Sekretaris	orang/rpt/keg	45.000	
3	Anggota	orang/rpt/keg	40.000	
4	Honor Admin Website Sistem Informasi Desa (SID)	orang/bulan	250.000	
IX	Honor Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa/Tim Pencari Tanah Pengganti			
1	Ketua	orang/kegiatan	175.000	
2	Wakil Ketua	orang/kegiatan	150.000	
3	Sekretaris	orang/kegiatan	150.000	
4	Anggota	orang/kegiatan	125.000	
X	Honor Panitia Lelang Tanah Kas Desa			
1	Ketua	orang/kegiatan	150.000	
2	Sekretaris	orang/kegiatan	125.000	
3	Anggota	orang/kegiatan	100.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XI	Honor Lainnya berdasarkan SK Kepala Desa			
1	Honor Linmas/Petugas Keamanan	org/kehadiran	50.000	
2	Honor Guru TK Pertiwi/PAUD Milik Pemerintah Desa	orang/hari	35.000	
3	Insentif RT/RW	bulan	100.000	Insentif RT/RW merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/ Rukun Warga
4	Honor Kader Pembangunan Manusia (KPM)	orang/bulan	275.000	
XII	Pengurus Barang			
1	Honor Pengurus/Pemegang Barang Desa	orang/bulan	125.000	
XIII	Honor Jasa Petugas Pendataan Desa			
1	Petugas Pencacah Data	orang/KK	6.000	Honor diberikan untuk petugas pendataan terkait data kemiskinan di Desa
2	Petugas Penginput Data	orang/KK	4.000	
3	Petugas Verifikator Data	orang/KK	2.000	
XIV	Jasa Lainnya			
1	Tenaga Kebersihan Harian	orang/hari	75.000	
2	Jasa Pengawas Ujian Penjaringan, Penyaringan Perangkat Desa (P3D)	orang/hari	100.000	Apabila pelaksanaan dilaksanakan oleh Penyedia
3	Jasa Pembuat Soal P3D	Paket	2.500.000	
4	Jasa Penguji Komputer P3D	Paket	1.000.000	

Pj. BUPATI BANYUMAS,
 ttd
 IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1.	HONORARIUM PEKERJAAN-PEKERJAAN KHUSUS JABATAN/TUGAS KEAHLIAN			PENDUKUNG KEGIATAN
	- Menyusun Naskah Ujian	orang/naskah	250.000	Untuk Ujian Seleksi
	- Pengawas Ujian	orang/kegiatan	50.000	Pengangkatan
	- Menguji Ujian Praktek	orang/kegiatan	100.000	Perangkat Desa dan Ujian Tertulis Pilkades yang dilaksanakan oleh Panitia
2.	HONORARIUM KEGIATAN PENGAMBILAN SUMPAH/PELANTIKAN			
	- Pengambil Sumpah	orang/acara	300.000	
	- Rohaniwan	orang/acara	200.000	
	- Saksi	orang/acara	150.000	
3.	HONORARIUM PESERTA PELATIHAN/BIMTEK			
	- Pelatihan/Bimtek	hari/orang/kegiatan (HOK)	50.000	

Pj. BUPATI BANYUMAS,
ttd
IWANUDDIN ISKANDAR